



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
: NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
: NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

DI RAJUT OLEH  
BUPATI REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan, Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tambahan  
Lampiran Negara Nomor 183/1999

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis-teknis Penyusunan Peraturan: Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Cendang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
  1. Peraturan Menteri: Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam negeri Keputusan Menteri Dalam negeri dan Instruksi, Menteri Dalam negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
  5. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TENTANG TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa dan Sadan Perwakilan Desa:

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun:
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sadan Perwakilan yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- k. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa:
- l. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia derigankewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur-unsur eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat dan atau tata usaha;

- h. unsur pelaksana. yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pemang tata urusan cits a dan urusan kearnanan serta urusan kernarian 'kPagamaan.
  - < unsur wilayah. yaitu unsur pernbantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- h. unsur Staf sebaaaimana c. dimaksud dalam ayat (2) hurut a dipimpin oleh seorang Sekreraris Desa dan dapat dibanru staf.
- <~ I Unsur Pelaksana sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) huruf b dengan sebutan Kepala Urusan, sediknnya ierdiri dari 2 (dua) unsur teknis.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayar (2) huruf c sedikit-sedikitnya terdiri dari 1 (satu) wilavah bagian Desa yang dijabat oleh Kepala Dusun.
- (6) Jumlah staf Sekretariat Desa. Kepala Urusan dan Kepala Du sun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masvarakar masyarakat Desa ser-a kemampuan Desa seiermpat

#### Pasal4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Kepala Desa

#### Pas...! 5

- (1 LKPP.aJa Desa memrrnpin Pemerintah Desa berdasarkan kehijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Kepala Desa mempunvai tugas can kewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerimah Desa:
  - b. membina kehidupan masyarakat Desa:
  - c. membina perekonomian Desa:
  - d. memelihara keremraman dan ketertiban masyarakat desa:
  - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa:
  - f. mewakili Desanva didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya:
  - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersarna Badan Perwakilan Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa:

h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan:

1. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada.
- (5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (6) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Bagian Keempat**

#### **Perangkat Desa**

##### **Pasal 6**

Perangkat Desa dapat terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun.

##### **Pasal 7**

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

### **BAB III**

#### **TATAKERJA**

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

- (2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 9

1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI REMBANG

rtd

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang

pada tanggal 2 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

REMBANG

ltd

H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 991

PENJELASAN  
ATAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa.

## II. PASAL KE-11 PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Awal

Cukup jelas

Awal 2

Cukup jelas

Ayat 3

Kebutuhan Staf disesuaikan situasi dan kondisi Desa.

Awal 3

Cukup jelas

Awal 5

Cukup jelas

Awal 6

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam menerapkan pedoman pola Organisasi Pemerintah Desa. Bupati menerapkan Pola Maksimal dan Pola Minimal yang didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Jumlah Perangkat Desa;

- e. Tingkat kriminalitas
- f. Sarana dan prasarana Desa yang meliputi :
  - 1) Jumlah Kantor Desa;-1;
  - 2) Jumlah pasar Desa;
  - 3) Panjang jalan Desa;
  - 4) Luas tanah Bonda Desa;
  - 5) Jumlah lapangan Desa;
  - 6) Jumlah Ternpat Ibadah;
  - 7) Sarana dan prasarana lainnya.
- g. Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal5

Ayat 1

Cukup jelas

Avat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h ...

Yang dimaksud menjaga kelesrarian adat istiadat adalah

sepanjang adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, Hukum dan Sosial.

Huruf i

Cukup jelas

Ayar 3

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada yaitu Lembaga Kernasyarakat yang diberituk dan atau diakui oleh Pemerintahan Desa, seperti RT/RW, P2A dan sebagainya.

Ayar 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas